



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 005/TI.02.01/K.SN-04/09/2023

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN
(SIAPNET) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/203, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
 - c. Bahwa sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Bahwa sesuai Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
 - e. Bahwa sesuai Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0052/KA.02/K.SN/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET; dan
 - f. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba terkait penetapan 1 (satu) orang pegawai sekretariat yang membidangi teknis Penanganan Pelanggaran pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk menjadi Operator Aplikasi SIAPNET yang sekaligus pengelola Aplikasi SIGAPLAPOR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/203, Nomor: 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

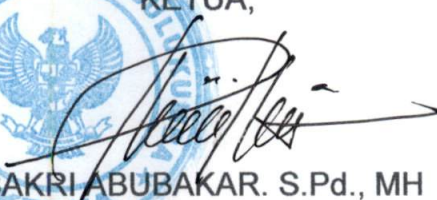
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba atas nama **Ismail HS, S.Kom** berdasarkan Beriat Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 September 2023;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 23 September 2023

KETUA,

BAKRI ABUBAKAR. S.Pd., MH